



WALIKOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 526.1 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 23 KOTA PONTIANAK

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat tentang ketersedian dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah pertama yang bermutu, relevan dan berkesetaraan perlu menyiapkan wadah pendidikan untuk menjawab tantangan kemajuan zaman dan teknologi;
b. bahwa dengan keterbatasan ketersediaan daya tampung lulusan sekolah dasar di Kota Pontianak dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan lanjutan pada jenjang pendidikan menengah pertama dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 23 Kota Pontianak;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4580);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urus Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;


7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional dan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 23 Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Letjend. S.Parman Kota Pontianak.
- KEDUA** : Izin Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari sekolah yang diberi izin operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 Juni 2009

WALIKOTA PONTIANAK



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Kota Pontianak;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;